



Serang, 22 November 2018

RAPAT PLENO
PENGEMBANGAN KURIKULUM 2019
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
TAHUN 2018

Berdasarkan hasil kegiatan Pengembangan Kurikulum Periode Tahun 2017, yang kemudian dilanjutkan dengan Pemaparan, Diskusi dan Pembahasan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Akademik dan Kurikulum: 1) Rapat Koordinasi I pada **Selasa 3 April 2018**, 2) Rapat Koordinasi II pada **Rabu 11 Juli 2018**, dan 3) Rapat Koordinasi III pada **Senin 30 Juli 2018**. Serta mempertimbangkan hasil Visitasi serta Asistensi dan Pembahasan Kurikulum 2019 tingkat fakultas/pascasarjana periode **September s.d November 2018**, maka melalui Rapat Pleno ini dihasilkan 6 (enam) buah Keputusan sebagai berikut:

| No | Topik | Hasil | Keterangan |
|----|---|--|------------------|
| 1 | Kurikulum 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | <p>Program studi, fakultas/pascasarjana, dan universitas mengusulkan Dokumen Kurikulum 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kepada Senat Universitas untuk disahkan dan berlaku mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 (Agustus 2019).</p> <p>Dokumen usulan yang dimaksud telah dikaji dan diperbaiki oleh LP3M sehingga sesuai dengan Formulir Kurikulum 2019 Untirta dan sejumlah dasar hukum sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang KKN3. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN DIKTI4. SK Rektor Untirta No. 259/UN43/SK/2014 tentang Desain Besar Pengembangan Kurikulum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa5. Peraturan Rektor Untirta No. 198/UN43/PR/2014 tentang Dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa6. SK Rektor Untirta No. 922/UN43/AK/SK/2016 tentang Pedoman Standar Mutu Pendidikan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa7. SK Rektor Untirta No. 232/UN43/PP/SK/2017 tentang Pedoman Standar Mutu Penelitian SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | DISETUJUI |



| No | Topik | Hasil | Keterangan |
|----|---|--|------------------|
| | | 8. SK Rektor Untirta No. 230/UN43/PM/SK/2017 tentang Pedoman Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 9. SK Rektor Untirta No. 399/UN43/KR/SK/2018 tentang Tim Pengembang Kurikulum 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 10. SK Rektor Untirta No. 780/UN43/KR/SK/2018 tentang Proporsi Mata Kuliah yang diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi | |
| 2 | Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyelenggara Mata Kuliah Universitas (MKU) | <p>Berdasarkan hasil Visitasi serta Asistensi LP3M pada seluruh fakultas periode September s.d November 2018, diperoleh berbagai laporan dan masukkan terkait upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan Mata Kuliah Universitas (MKU). Laporan dan masukkan tersebut memperkuat laporan-laporan sebelumnya dari berbagai fakultas perihal penyelenggaraan Mata Kuliah Universitas. Berdasarkan Kajian LP3M, termasuk memperhatikan penyelenggaraan Mata Kuliah-Mata Kuliah Universitas diberbagai perguruan tinggi rujukan, dimana penyelenggaraannya dilaksanakan oleh suatu unit yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang fokus mengelola hal tersebut.</p> <p>Rekomendasi yang dihasilkan adalah mengusulkan kepada Universitas untuk memberikan kewenangan yang lebih besar dalam hal administrasi, tata kelola, keuangan, dan sumber daya manusia, termasuk rekrutmen dosen khusus MKU kepada unit yang menyelenggarakan Mata Kuliah Universitas. Hal tersebut dilakukan dengan mengusulkan agar ditingkatkan statusnya menjadi setara dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT), menjadi UPT Mata Kuliah Universitas (UPT MKU).</p> | DISETUJUI |
| 3 | Pedoman Penyelenggaraan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Tahun 2019 | <p>Memperhatikan penyelenggaraan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) sebagai salah satu mata kuliah universitas, serta perbedaan jumlah SKS KKM diberbagai program studi, maka telah dilakukan sejumlah perbaikan, penegasan dan penyempurnaan Pedoman KKM 2019. Pedoman terbaru telah memuat aturan-aturan tambahan sebagai berikut:</p> | DISETUJUI |



| No | Topik | Hasil | Keterangan |
|----|--|---|------------------|
| | | <ol style="list-style-type: none">1. Secara spesifik menyebutkan Desa Binaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang akan secara rutin menjadi lokasi target kegiatan KKM Periode 2019 s.d 2024. Penetapan Desa Binaan tersebut telah melalui prosedur pemilihan yang tepat, sesuai keadaan Desa dan aturan yang berlaku.2. Jumlah 3 SKS berlaku untuk seluruh program studi. Penetapan jumlah SKS telah mempertimbangkan estimasi Kegiatan Akademik, Kegiatan Mandiri dan Tugas Terstruktur Mahasiswa selama KKM, sesuai standar akademik yang berlaku.3. Variasi pelaksanaan KKM Mandiri yang lebih banyak dan prosedur yang lebih jelas, sehingga memberikan kesempatan kepada para dosen dan mahasiswa agar kegiatan Pengabdian Masyarakat mereka, baik dibiayai oleh RISTEKDIKTI, Pemerintah Daerah, Perusahaan (BUMN, BUMD) dan sebagainya dapat diakui sebagai kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) selama memenuhi prosedur yang berlaku. | |
| 4 | Penetapan Portal Kurikulum Daring sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik | <p>Sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik perihal penyelenggaraan perkuliahan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka konten Kurikulum 2019 akan tersedia untuk dapat diakses oleh umum melalui Portal Kurikulum yang telah dipersiapkan melalui laman:</p> <p style="text-align: center;"><i>http://www.kurikulum.untirta.ac.id</i></p> <p>Portal tersebut memuat informasi publik tentang:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ringkasan Dokumen Kurikulum 2019 setiap program studi (Visi, Misi, Tujuan dan Daftar Mata Kuliah)2. RPS Mata Kuliah Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi yang dapat dicetak/diunduh sesuai kebutuhan, termasuk untuk keperluan Akreditasi.3. Berbagai Pedoman dan SOP terkait Kurikulum dan Pembelajaran4. Forum diskusi untuk menampung usulan, saran, dan masukkan masyarakat untuk perbaikan Kurikulum 2019 Untirta pada masa yang akan datang. | DISETUJUI |



| No | Topik | Hasil | Keterangan |
|----|---|--|------------|
| 5 | Komitmen Penyelenggaraan Pembelajaran Daring | <p>Memperhatikan perubahan lingkungan dan kebijakan pemerintah, serta perkembangan Revolusi Industri 4.0, pelaksanaan Pembelajaran Daring (<i>Online</i>) di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa adalah suatu keniscayaan. Untuk itu perlu komitmen bersama dalam bentuk penyediaan konten pembelajaran daring, infrastruktur dan fasilitas, serta Tenaga Dosen dan Tendik yang terkait dengan itu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas melalui UPT PUSDAINFO menyediakan Portal Pembelajaran Daring resmi yang memiliki kapasitas yang memadai, serta dukungan akses internet (Wifi) layak bagi dosen dan mahasiswa, untuk penyelenggaraan pembelajaran daring tersebut, dan Wajib sudah tersedia pada April 2020 untuk dipergunakan pada Semester Gasal Tahun Ajaran 2020/2021 (Agustus 2020). 2. Universitas melalui LP3M melakukan pelatihan pada para dosen dan tenaga kependidikan secara bertahap dalam penyelenggaraan pembelajaran daring dengan target capaian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Tahun 2019: minimal 12 Dosen dan 3 Tendik per fakultas/pascasarjana b. Tahun 2020: minimal 36 Dosen dan 9 Tendik per fakultas/Pascasarjana 3. Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi mempersiapkan konten pembelajaran (slide, ebook, video) dari mata kuliah-mata kuliah yang dapat ditawarkan secara daring dengan target capaian sebagai berikut <ol style="list-style-type: none"> a. Tahun 2019: minimal 3 Mata Kuliah per Program Studi b. Tahun 2020: minimal 9 Mata Kuliah per Program Studi | |
| 6 | Penegasan Persetujuan atas hasil Rapat Koordinasi I, II, dan III lainnya. | <p>Penegasan terhadap persetujuan atas sejumlah hasil dan kesepakatan Rapat Koordinasi I, II, dan III lainnya, yang pada prinsipnya telah disetujui, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberlakukan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) berlaku mulai Agustus 2019. Format Standar SKPI telah disepakati. | |



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
Jalan Raya Jakarta KM.4 Pakupatan Serang-Banten Telp. (0254) 280330 Ext. 323 Fax. (0254) 281254
Website : www.lp3m.untirta.ac.id. e-mail: lp3m@untirta.ac.id/lp3m_untirta@yahoo.com

| No | Topik | Hasil | Keterangan |
|----|-------|--|------------|
| | | 2. Pedoman Matrikulasi Lulusan Diploma ke Program Studi Sarjana, dan Lulusan Sarjana ke Program Studi Magister diatur oleh SK Dekan atau Direktur Pascasarjana | |

Demikian Hasil Rapat Pleno ini dijelaskan, telah disetujui dan untuk diketahui, dipublikasikan, dilaksanakan serta menjadi acuan dalam kegiatan-kegiatan berikutnya. Ucapan terimakasih disampaikan pada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi dan bersama-sama dalam Pengembangan Kurikulum 2019.



Serang, 23 November 2018

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
RAPAT PLENO PENGEMBANGAN KURIKULUM 2019 DAN
WORKSHOP PENGEMBANGAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
TAHUN 2018

Berdasarkan hasil Rapat Pleno Pengembangan Kurikulum 2019 dan Workshop Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah menghasilkan 6 (enam) buah keputusan bersama, maka perlu ditetapkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) atas hasil yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Dokumen usulan Kurikulum 2019 Untirta, sesuai Formulir Kurikulum 2019 dan sejumlah dasar hukum yang digunakan akan diusulkan oleh LP3M pada Rapat Senat Universitas untuk disahkan dan berlaku mulai Semester Gasal 2019/2020 (Agustus 2019). Bagi program studi yang belum mengirim Formulir Kurikulum 2019 atau akan melakukan perbaikan, agar segera mengirimkannya paling lambat **Jum'at 30 November 2018 pukul 16.30** untuk diproses melalui Senat Universitas.
2. Hasil Workshop RPS akan digunakan oleh setiap program studi, fakultas/pascasarjana, dan universitas dalam mempersiapkan RPS untuk setiap Mata Kuliah yang ditetapkan dalam Kurikulum 2019 Untirta. Target Penyelesaian Dokumen RPS dimaksud adalah **Selasa 30 April 2019 pukul 16.00**, dikirim ke LP3M melalui email: lp3m@untirta.ac.id Cc pada Wakil Dekan/Direktur Bidang Akademik dan Ketua GPM, untuk diupload dalam Portal Kurikulum.
3. Dokumen usulan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Universitas (UPT MKU) sedang diusulkan oleh LP3M pada Rapat Senat Universitas untuk ditetapkan menjadi bagian SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
4. LP3M akan berkoordinasi dengan
 - a. LPPM perihal Pedoman KKM 2019
 - b. PUSDAINFO, melalui Rektor perihal Portal Pembelajaran Daring
 - c. Fakultas dan Pascasarjana perihal
 - d. Universitas melalui LP3M melakukan pelatihan pada para dosen dan tenaga kependidikan secara bertahap dalam penyelenggaraan pembelajaran daring dengan target capaian sebagai berikut:



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
Jalan Raya Jakarta KM.4 Pakupatan Serang-Banten Telp. (0254) 280330 Ext. 323 Fax. (0254) 281254
Website : www.lp3m.untirta.ac.id. e-mail: lp3m@untirta.ac.id/lp3m_untirta@yahoo.com

- 1) Tahun 2019: minimal 12 Dosen dan 3 Tendik per fakultas/pascasarjana
- 2) Tahun 2020: minimal 36 Dosen dan 9 Tendik per fakultas/Pascasarjana
4. Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi mempersiapkan konten pembelajaran (slide, ebook, video) dari mata kuliah-mata kuliah yang dapat ditawarkan secara daring dengan target capaian sebagai berikut
 - 1) Tahun 2019: minimal 3 Mata Kuliah per Program Studi
 - 2) Tahun 2020: minimal 9 Mata Kuliah per Program Studi.

Demikian Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini disetujui untuk diketahui, dipublikasikan, dilaksanakan dan menjadi acuan dalam kegiatan-kegiatan berikutnya. Terimakasih